



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MONTALLAT

Alamat : Jl.KH.Dewantara RT.06 Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat Kode Pos 73861

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MONTALLAT**

NOMOR: 004 /Panwascam .Mont /KA.00/K.KH.03.01/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MONTALLAT KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MONTALLAT**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Montallat tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

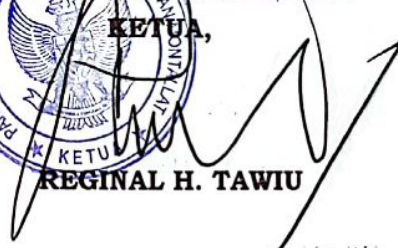
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MONTALLAT TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MONTALLAT KABUPATEN BARITO UTARA.**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Montallat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Montallat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tumpung Laung
Pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA,

REGINAL H. TAWIU

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Montallat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
2. Arsip.

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara

1. Kelurahan : Montallat I

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Didit Panjung Wahyu	L	01

2. Kelurahan : Montallat II

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Ahmad Yusuf	L	01
2	Ali Topan Muhaimin	L	02
3	Sayang	L	03
4	Fandi Akhmad	L	04

3. Kelurahan : Tumpung Laung I

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Noraida	P	01
2	Fitria Ningsih	P	02
3	Sari Dewi	P	03

4. Kelurahan : Tumpung Laung II

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Jumarni Arliandi	L	01
2	Indra Rukmana	L	02
3	Dangdil	L	03
4	Suhuratul Fitriadi	L	04
5	Erlinawati	P	05
6	Santi	P	06
7	Anjeli Suhendra	P	07
8	Vera Setia Noor	P	08

5. Desa : Sikan

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Rusmina	P	01
2	Wingki Pranata	L	02
3	Sugiono	L	03

4	Erni Ruswita	P	04
5	Erna Yunila	P	05

6. Desa : Robei

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Ermalia	P	01

7. Desa : Pepas

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Rinto	L	01
2	Saparedo	L	02
3	Arimbi Lestari	P	03
4	Reta Karlinda	P	04

8. Desa : Ruji

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Dino	L	01
2	Miko	L	02

9. Desa : Paring Lahung

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Kusmira Retina, S. Pd	P	01
2	Ervina	P	02
3	Tiara Blessenzeqi	P	03

10. Desa : Kamawen

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	Seli Sustika	P	01
2	Enggelia Noviasi Egata	P	02
3	Yaya Rosita	P	03

Ditetapkan di Tumpung Laung
Pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA,

REGINAL H. TAWIU